



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 460/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IV/2018

T E N T A N G

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 048/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajo Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018.

- KESATU : Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Wajo dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- KEDUA : Dalam hal debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau disiarkan ulang Pada Masa Kampanye.
- KETIGA : Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye dan diutamakan pada daerah pemilihan.
- KEEMPAT : Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- KELIMA : KPU Kabupaten Wajo dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas dan memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- KEENAM : Dalam hal Pasangan Calon Terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau debat terbuka antar Pasangan Calon dikenai sanksi berupa :
- a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Wajo bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa Iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
- Sanksi bagi Pasangan calon dikecualikan bagi Pasangan Calon yang sedang melaksanakan Ibadah atau karena alasan kesehatan sepanjang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan Ibadah dan surat keterangan dari dokter.
- KETUJUH : Ketentuan volume, waktu dan tempat pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 3 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
KETUA

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



JUNAID